



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmtsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/C/DPMTSP/ Tanggal 22 November 2018, diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

: "TPQ DARUL QUR'AN"

Nama Lembaga

: Jalan Koptu Marlan, Desa Bintang Ninggi I

: Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

: **ARI FERANIKA, S.Pd**

Nama Pengelola

Berlaku sejak ditetapkan, sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 22 November 2018

a.n. BUPATI BARITO UTARA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



H. IZHAR SAFAWI, SE., M.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

BARINIP 19610911 198303 1 012